

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu profesi dalam bidang hukum adalah notaris. Profesi ini dianggap mulia karena tugas dan kewenangannya berkaitan langsung dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum mengharuskan adanya alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Akta otentik, yang merupakan alat bukti yang paling kuat dan komprehensif, memainkan peran penting dalam setiap hubungan hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, kecuali jika pembuatan akta tersebut ditentukan khusus untuk pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik sering kali diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.¹

¹ Kadek Apriawan, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Surata, 2023, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng), Pasundan, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 11 No. 2, hlm. 85

Setiap notaris, khususnya yang terikat dalam organisasi notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI), wajib mentaati kode etik. Kewajiban untuk menaati kode etik ini merupakan bagian dari organisasi profesi notaris untuk mengarahkan anggotanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dari aspek kepribadian, ahlak, kejujuran, dan moralitas.²

Etik adalah serangkaian nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Etik berkaitan dengan konsep baik dan buruk serta bagaimana seseorang bertindak berdasarkan pertimbangan moral yang berlaku dalam masyarakat. Etik mencakup aspek pribadi dan sosial yang mendasari keputusan seseorang dalam menjalani kehidupan secara berintegritas dan bertanggung jawab.

Kode Etik adalah suatu kumpulan aturan atau pedoman yang dirancang untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan profesinya. Kode etik berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan standar moral dan profesional yang diterima dalam suatu komunitas atau organisasi. Penerapan kode etik bertujuan untuk menjaga reputasi profesi, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kepentingan publik dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan integritas.

² *Ibid*, hlm.92.

Kode Etik Notaris merupakan aturan atau pedoman khusus yang harus dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik ini tidak hanya mengatur aspek teknis dan prosedural dalam pembuatan akta notaris, tetapi juga menekankan pada aspek moral dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan jasa hukum kepada masyarakat wajib menjaga kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Kode etik notaris bertujuan untuk menjamin bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi moralitas, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kode etik ini menjadi landasan utama bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menjaga kualitas dan kredibilitas profesi notaris di Indonesia.

Mengingat pentingnya peranan Notaris maka dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), di daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), di provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), di pusat disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP). Fungsi MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas

dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.³

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai Notaris adalah calon Notaris harus menjalani magang selama 2 tahun atau 24 bulan di Kantor Notaris. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Perkumpulan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang, magang mencakup kegiatan di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diatur oleh Perkumpulan. Magang ini memberikan calon Notaris kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis sebelum mereka resmi terdaftar sebagai Notaris. Selama periode magang, calon Notaris berada di bawah pengawasan Notaris yang bertugas memberikan pelatihan, sehingga Notaris tersebut harus memastikan calon Notaris mendapatkan pengalaman dan pelatihan yang memadai. Selain itu, seorang Notaris harus memiliki keahlian hukum yang mendalam karena mereka sering berhadapan dengan berbagai jenis klien yang masing-masing memiliki masalah yang berbeda. Kecepatan dan ketepatan respons Notaris dalam menyelesaikan masalah klien sangat mempengaruhi reputasi mereka. Kompetensi ini hanya dapat diperoleh melalui magang yang memberikan pemahaman baik dari segi teori maupun praktik hukum kenotariatan.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Leptohoeve Tobias Tunjan, Suprpto, Saprudin, 2023, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 1, hlm. 298

Selain itu, notaris juga diwajibkan untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), calon notaris perlu mengumpulkan minimal 18 poin dari kegiatan yang diadakan oleh INI. Poin tersebut merupakan nilai yang diberikan oleh INI, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat, yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan hukum secara umum dan ilmu kenotariatan secara khusus. Poin juga diberikan berdasarkan keaktifan anggota perkumpulan dalam kegiatan INI serta partisipasi mereka dalam organ-organ INI dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan INI.⁵

Mekanisme pengangkatan notaris yang terbaru diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tertanggal 2 september 2019 yang terdiri dari 103 Pasal 9 Bab. Permenkumham ini merupakan pembaharuan dari Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pada Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,

⁵ Liliansa TedjoSaputra, dkk, 2024, Penyegaran Ilmu Kenotariatan dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol.3, No.2, hlm. 118

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris disusun lebih sederhana dimana sudah tidak ada lagi ujian pengangkatan notaris sebagaimana sebelumnya.⁶

Pengangkatan notaris sangat bergantung pada peran dan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Ikatan Notaris Indonesia (INI). Mekanisme ini mengungkapkan adanya pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut, yang masing-masing memainkan peran kunci dalam proses pengangkatan notaris.

Kemenkumham memiliki otoritas utama dalam proses pengangkatan notaris. Kemenkumham bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan dan ujian, serta mengeluarkan keputusan resmi mengenai pengangkatan notaris. Kemenkumham menetapkan persyaratan administratif dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai lembaga pemerintah, Kemenkumham memiliki wewenang legislatif dan administratif yang kuat untuk menentukan standar dan prosedur yang harus dipatuhi oleh calon notaris.

Di sisi lain, INI berfungsi sebagai organisasi profesi yang mendukung pengembangan kompetensi dan etika profesional notaris. INI memiliki peran dalam menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan peningkatan ilmu

⁶ Elita Rahmi, Yetniwati, Iskandar Zulkarnain, 2022, Mekanisme Pengangkatan Notaris & Evaluasi Mutululusanberdasarkan Tracer Study Magister Kenotariatan UNJA, Jurnal Ilmu Sosial Vol.1, No.9, hlm. 897

pengetahuan di bidang kenotariatan, serta memberikan sertifikasi atau pengakuan atas pelatihan dan ujian yang mereka adakan.

Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengeluarkan sejumlah keputusan penting terkait organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang tertuang dalam SURAT EDARAN Nomor AHU-AH.02-37 1 agustus Tahun 2024 tentang Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan Pemindahan Wilayah Jabatan Notaris dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Salah satu keputusan tersebut adalah penolakan terhadap pengakuan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dan magang bersama yang diadakan oleh pengurus INI. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers, yang dihadiri oleh pejabat Pengurus Pusat INI, termasuk Kabid Humas Wiratmoko, Sekretaris Umum Agung Iriantoro, Kabid Organisasi Taufik, Kabid Diklat Dewi Andriani, dan Kabid Magang Herna Gunawan.

UKEN, sebagai kewenangan organisasi, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota mengenai ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa;

- 1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- 2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Pasal 13 Anggaran Dasar, UKEN diatur sebagai kaidah moral yang harus ditaati oleh setiap anggota dan merupakan kewajiban organisasi dengan melibatkan dewan kehormatan sesuai Pasal 39 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga. Peraturan Perkumpulan INI No. 23 Tahun 2021 menetapkan kode etik sebagai kewajiban notaris yang harus dijalankan. Kewenangan Kemenkumham dalam hal pengangkatan notaris. Namun, terkait dengan kode etik, kewenangan tersebut merupakan ranah organisasi. Penegasan bahwa UKEN tidak sah menandakan adanya penyimpangan dari UUJN dan aturan yang ada, dan hal ini juga berlaku pada kewajiban magang bersama. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan kekosongan atau kecacatan dari sisi hukum.

Dari sisi kewenangan organisasi, dalam hal ini INI, penegakan Kode Etik Notaris melalui mekanisme UKEN adalah hal yang penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap notaris memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Pasal 83 UUJN secara eksplisit memberi mandat kepada organisasi notaris untuk menetapkan dan menegakkan kode etik sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, sehingga organisasi seperti INI memiliki kewenangan penuh dalam hal ini. Keberadaan UKEN sebagai bagian dari upaya organisasi untuk memastikan integritas dan profesionalisme notaris merupakan langkah yang sah dan relevan dengan ketentuan yang ada.

Namun, penolakan terhadap pengakuan UKEN oleh Ditjen AHU menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai kewenangan dalam mengatur profesi notaris. Ditjen AHU, yang berada di bawah Kemenkumham, memiliki kewenangan administratif untuk mengawasi pengangkatan, pemindahan wilayah jabatan, serta perpanjangan masa jabatan notaris. Dalam konteks ini, kebijakan pengangkatan notaris, termasuk prosedur administratif lainnya, berada dalam ranah kewenangan negara. Penegasan bahwa UKEN tidak sah dari sudut pandang Ditjen AHU bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian dengan UUJN, yang memberikan wewenang kepada Kemenkumham dalam urusan administratif notaris, tetapi tidak mengabaikan kewenangan organisasi notaris dalam menetapkan standar moral dan etika.

Pentingnya kode etik notaris sebagai sarana untuk menjaga moralitas dan profesionalisme tidak bisa diabaikan begitu saja, namun dalam praktiknya, kebijakan yang tidak diselaraskan dengan kewenangan yang lebih tinggi seperti kewenangan negara dapat berpotensi menciptakan kekosongan hukum atau kebingungan dalam implementasinya. Magang bersama, yang menjadi kewajiban bagi calon notaris untuk memperoleh pengalaman praktis, juga dipandang sebagai bagian dari standar yang harus dijalankan oleh setiap calon anggota INI. Namun, jika kewajiban ini tidak diakui atau diterima oleh pihak yang memiliki kewenangan administratif (seperti Kemenkumham), maka dapat timbul masalah

administratif yang mempengaruhi sah atau tidaknya pengangkatan seorang notaris.

Kesenjangan ini menjadi lebih jelas ketika kita menilai implikasi dari keputusan ini terhadap organisasi INI dan anggotanya. Sebagai organisasi profesi, INI memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anggotanya mematuhi prinsip moral dan profesional melalui instrumen seperti UKEN, tetapi keputusan Ditjen AHU menegaskan bahwa kewenangan administratif dan kebijakan yang terkait dengan pengangkatan notaris harus tetap berada di bawah pengawasan dan otoritas negara. Dengan demikian, penafsiran kritis terhadap keputusan ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara upaya organisasi untuk mempertahankan otoritas internalnya dengan peraturan yang lebih tinggi yang diatur oleh pemerintah, yang bisa berdampak pada validitas dan legitimasi kewajiban moral dan administratif dalam profesi notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan KEMENKUMHAM dalam pelaksanaan ujian kode etik notaris pasca terbitnya Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 tahun 2024?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap larangan pelaksanaan ujian kode etik notaris yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia oleh kemenkumham?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kewenangan KEMENKUMHAM dalam pelaksanaan ujian kode etik notaris pasca terbitnya Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum terhadap larangan pelaksanaan ujian kode etik notaris yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia oleh kemenkumham.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum administrasi, serta hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai representasi dalam legalitas peralihan hak terhadap objek jaminan kekayaan intelektual

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan

dengan pembagian kewenangan Ikatan Notaris Indonesia dan Kementrian Hukum dan HAM serta menjadi pertimbangan terkait implikasinya terhadap calon notaris.

- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum perdata dan hukum kenotaritan.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas kewenangan kemenkumham terhadap pengangkatan notaris dan pelaksanaan jabatannya. dan penulis mengangkat dua tesis dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis “Pelaksanaan magang bagi calon notaris sehubungan dengan ujian kode etik notaris”, penelitian ini dilakukan oleh Khairina Taris, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Faculty of Law, Universitas Indonesia tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kesesuaian pelaksanaan magang dengan aturan yang berlaku? 2). Bagaimanakah manfaat dari magang tersebut bagi calon Notaris untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris UKEN dan menjalani praktik jabatan Notaris? tesis ini akan di uraikan tentang, prosedur dan pelaksanaan magang bagi

calon Notaris tidak diatur secara eksplisit dalam UUUJNP, namun diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia INI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Magang dan perubahannya yaitu Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2018 serta Petunjuk Teknis Magang bagi ALB INI yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam UUUJNP. Tidak semua aturan yang berkaitan dengan magang telah dijalankan oleh calon Notaris maupun Notaris penerima magang, serta terdapat perbedaan aturan antara UUUJNP dengan Peraturan INI. Manfaat magang sehubungan dengan UKEN yaitu agar saat seorang calon Notaris mengikuti UKEN diharapkan telah memahami Kode Etik Notaris secara teori dan pengaplikasiannya. Dalam kaitannya dengan praktik jabatan Notaris, manfaat magang yaitu mengasah teori dalam membuat berbagai akta, mengerjakan administrasi kantor, serta dalam menghadapi klien secara langsung.

Perbedaan mendalam terhadap topik pembahasan tesis diatas dan yang ingin dikaji oleh penulis ialah secara substantif tesis sebelumnya membahas terkait kesesuaian pelaksanaan magang dan aturan yang berlaku serta manfaat dari magang sedangkan yang ingin dikaji oleh penulis ialah ketentuan kewenangan kemenkumham terhadap terhadap keabsahan pelaksanaan ujian kode etik notaris.

2. Tesis “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Dan Mengadili Notaris Yang Sedang Menjalankan Jabatannya

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Pr ah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor a Timur Nomor 02.UM.MPWN/IX/2019)”, penelitian ini dilakukan oleh Cannary Desfira mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2020. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah tanggung jawab Notaris/PPAT terkait Surat Order yang tidak dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari Pelapor? 2). Bagaimanakah validitas usulan dan rekomendasi yang diberikan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang menemukan adanya pelanggaran Kode Etik Jabatan oleh Notaris dalam memberikan pelayanan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.UM.MPWN/IX/2019)? 3). Bagaimanakah kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah? tesis ini akan di uraikan tentang, kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Seorang Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT. Namun masyarakat kurang memahami baik jabatan Notaris maupun PPAT dan menganggap kedua profesi ini memiliki fungsi yang sama. Pada

dasarnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Namun sejatinya keduanya adalah suatu profesi hukum yang berbeda baik dari aturan hukum jabatannya, instansi pemerintahan yang membawahi, produk hukum yang dibuat, instansi yang mengangkat dan memberhentikan jabatannya, badan yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Contoh kasus bermula dengan adanya laporan yang diterima Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang dari Bank sebagai Kreditor terhadap Notaris yang dianggap telah menyalahgunakan jabatan Notaris. Namun objek yang dipermasalahkan oleh Bank berada dalam ruang lingkup kerja PPAT. Dengan demikian pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris tidak terbukti, karena Pelapor tidak memberikan pekerjaan apapun yang menyangkut jabatannya sebagai Notaris. Makadari itu Majelis Pengawas Wilayah dalam hal ini tidak dapat memeriksa Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT. Dikarenakan masih banyaknya kesalahan persepsi terkait jabatan Notaris dan PPAT di masyarakat, maka diperlukan pemaparan secara mendalam terkait masing-masing jabatan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptis analisis dengan menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPAT tidak tunduk pada Kode Etik Jabatan Notaris, sehingga Majelis Pengawas

Wilayah Notaris tidak berwenang untuk memeriksa Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Notaris.

Perbedaan mendalam terhadap topik pembahasan tesis diatas dan yang ingin dikaji oleh penulis ialah secara substantif tesis sebelumnya membahas terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris sedangkan yang ingin dikaji oleh penulis ialah ketentuan kewenangan kemenkumham terhadap terhadap keabsahan pelaksanaan ujian kode etik notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia yaitu sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda. Istilah notaris berasal dari kata *notarius* dalam Bahasa Romawi, istilah tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *notarius* berasal dari perkataan *nota* dan *literaria* yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).⁷

Notaris dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *von notaris*. Dalam praktik, notaris mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁸

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk

⁷ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 4

⁸ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoriti Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, Mataram: Raja Grafindo Persada, hlm.33

melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian peraturan jabatan notaris adalah norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pekerjaan notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi peraturan jabatan notaris yaitu:⁹

- a. Adanya Norma atau kaidah
- b. Adanya objek yang diatur

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri berdasarkan Pasal 2 UUJN. Setelah pengangkatan seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.¹⁰

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, namun wilayah provinsi jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. ¹¹ Artinya meskipun kedudukan notaris berada

⁹ Salim Hs, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7

¹⁰ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *op.cit*, hal.6

¹¹ Pasal 18 UUJN

di daerah kabupaten atau kota, akan tetapi ia dapat menjalankan jabatannya di seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan tersebut, kecuali pembuatan akta-akta tertentu, misalnya

Orang yang membuat akta di hadapan notaris boleh berasal dari mana saja, bahkan di luar negeri (orang asing), akan tetapi untuk pelaksanaan jabatannya haruslah dilakukan oleh notaris di dalam wilayah provinsi dari kabupaten/kota tempat kedudukan kantornya.¹²

Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUJN yang mengatur bahwa:

- a. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya
- b. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Meskipun disebutkan bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh provinsi dari tempat kedudukannya, akan tetapi notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Pembuatan akta notaris harus dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta

¹² I.Made Hendra Kusuma, 2021, *Problematik Notaris Dalam Praktik*, Bandung: PT.Alumni, hlm.3

tertentu, misalnya akta wasiat, akta berita acara penarikan undian/rapat umum pemegang saham atau akta-akta yang dihadiri oleh banyak pihak.¹³

2. Kewajiban dan Fungsi Notaris

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.¹⁴

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus memiliki perilaku yang baik.¹⁵

Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan

¹³ *Ibid*, hal.4

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Kode Etik Pustaka

¹⁵ Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.77

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosee akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan yang lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta proter terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 empat (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan
- n. Menerima magang calon Notaris.¹⁶

Fungsi notaris adalah memberi kepastian hukum bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.¹⁷

¹⁶ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, 2021, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, hlm 21

¹⁷ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *op.cit*, hal.13

Dalam pelaksanaannya notaris menjalankan fungsi *relatering* dan *konstatering*. Menjalankan fungsi *relatering* ini maksudnya notaris hanya merumuskan kehendak para pihak dan dituangkan ke dalam suatu akta otentik, sehingga apa yang dituangkan ke dalam akta tersebut adalah murni kehendak para pihak, tentunya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Selanjutnya menjalankan fungsi *konstatering*, artinya notaris mencatat hal-hal yang terjadi di hadapannya kemudian dituangkan ke dalam suatu akta otentik, atas permintaan pihak-pihak yang memerlukannya. Notaris melakukan *relatering* untuk pembuatan akta pihak (*partij akte*) sedangkan proses *konstantering* dilakukan notaris manakala diperlukan suatu akta berita acara (*relaas akte*).¹⁸

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga harus memerankan tiga fungsi Notaris, yaitu:¹⁹

- a. Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengakomodir akta di bawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya.
- b. Notaris sebagaimana dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa.
- c. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal

¹⁸ Dr.I. Made Hendra Kusuma, S.H.,Sp.N., *op.cit*, hal.30

¹⁹Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *op.cit*, hal.13

pembuatan akta.

3. Kewenangan Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan²⁰.

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan.²¹

Notaris memenuhi syarat sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan akta tersebut adalah rumusan kehendak atau keinginan para pihak yang dicantumkan ke dalam akta notaris yang dibuat di depan atau oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris merupakan kewenangan atribusi karena berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam hal

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit*, hlm.1170

²¹ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, *Op cit*, hlm.18

ini kewenangan notaris berasal dari UUJN.²²

Kewenangan Notaris diatur lebih khusus dalam UUJN Pasal 15 (1), (2) dan, (3) yaitu :²³

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - 3) Membuat salinan dari asli di bawah tangga berupa salinan yang

²² Cica Vadilla, *et al*, 2023, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 9

²³ Rudi Indrajaya S.H., S.IP., Sp.N, *et al.*, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bengkulu: PT Refika Aditama

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - 7) Membuat akta risalah lelang
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta otentik akan hal-hal:
- 1) Perbuatan hukum (*rechts handeling*)
 - 2) Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*)
 - 3) Perjanjian (*verbinten*)
 - 4) Ketetapan

Wewenang Notaris seperti tersebut di atas, merupakan wewenang umum, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang menurut undang-undang Notaris dapat membuat akta yang bersangkutan. Pengertian semacam ini seakan-akan menentukan “sepanjang yang tidak dilarang berarti diperbolehkan”. Untuk mengimplementasikan kalimat tersebut kita harus memakai nalar hukum.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal meliputi:²⁴

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

4. Kode Etik Profesi Notaris

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh INI berdasarkan Keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang diberlakukan, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.²⁵

Kode etik profesi notaris berfungsi sebagai pendukung atau dasar hukum bagi kinerja layanan notaris. Tugas dan kewajiban seorang notaris sangat terkait dengan komitmen moral. Oleh karena itu, pembentukan kode etik notaris berusaha untuk menjadikan profesi berjalan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada bakat intelektual serta berdebat secara

²⁴ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, *op.cit*, hlm.19

²⁵ Rudi Indrajaya S.H., S.IP., Sp.N, *et al.,op.cit*, hlm.77

moral dan kritis. Ini dibentuk dan disusun menjadi kode etik notaris, yang berisi mengatur pemantauan, penuntutan, dan pembelaan notaris, untuk menjaga standar pelayanan profesional bagi masyarakat.²⁶

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh Notaris diantaranya adalah:²⁷

a. Kepribadian Notaris yaitu :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional terutama sekali dibidang hukum.
- 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya

b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:

- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara

²⁶ Cica Vadilla, Nabilla Alya Rahmah, Baidhowi, S.Ag., M.Ag, op.cit, hlm.3

²⁷ Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm.31

3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi

c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:

1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya

2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya

3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota Masyarakat yang kurang mampu.

Dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Adapun tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah kode etik notaris pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat jabatan notaris.²⁸

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, hlm 34

dengan kode etik, melainkan karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi landasan hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengabaikan ketertiban umum dan juga mengabaikan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.²⁹

B. Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Penguatan Notaris

Mengenai tugas dan peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Departemen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia. Terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) memberikan tugas kepada Menteri untuk;

²⁹ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 133

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggara bantuan hukum;
- b) Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas- asas pemberian bantuan hukum;
- c) Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pengangkatan Notaris, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *appointment of a notary* dan dalam bahasa Belanda disebut *benoeming van Notarissen*, adalah proses atau tindakan penunjukan Notaris. Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan atau menunjuk Notaris yang akan melayani masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia.³⁰

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai Notaris, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, adalah telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

³⁰ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm. 58.

bekerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, dalam permohonan pengangkatan, pelamar harus melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang telah disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.³¹

Tujuan diwajibkannya memiliki sertifikat pelatihan Notaris adalah untuk menilai kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian yang dilakukan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, dan menghormati kemampuan akademik calon Notaris. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama dari kalangan akademisi di bidang kenotariatan serta calon Notaris yang tengah berupaya untuk diangkat sebagai Notaris.³²

Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi calon Notaris. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut mengharuskan adanya dokumen berupa fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas

³¹ Rosa Oktavia Iskandar, Sjaifurrahman, Habib Adjie, 2023, *Keabsahan Syarat Keharusan Memiliki Sertifikat Pelatihan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris*, Surabaya, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, hlm. 136

³² *Ibid.*

jabatan Notaris, sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mensyaratkan hal tersebut. Akibatnya, Pasal 2 ayat (3) Huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 dianggap bertentangan dengan undang-undang karena menciptakan norma baru terkait syarat pengangkatan Notaris. Selain itu, adanya ujian pengangkatan Notaris dianggap memperumit proses pengangkatan dengan menambah panjang tahapan yang harus dilalui calon Notaris, dan penerapan syarat dokumen berupa fotokopi sertifikat pelatihan juga dinilai diberlakukan secara retroaktif.³³

C. Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris

Tugas utama pengawasan terhadap Notaris adalah memastikan bahwa semua hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, selalu dilakukan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Jalur ini mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan etika profesi, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.³⁴

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi Notaris, serta ahli atau akademisi.

³³ *Ibid.*

³⁴ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, 2018, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*, Semarang, Jurnal Akta, Vol 5 No 1, hlm.128.

Majelis Pengawas ini terbagi menjadi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Di setiap daerah kabupaten/kota, terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bertugas dalam pengawasan Notaris. Salah satu wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.³⁵

Peran Majelis Pengawas Notaris adalah mengawasi Notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak menyimpang dari kewenangannya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi kepada Notaris. Fungsi utama Majelis Pengawas Notaris adalah memastikan bahwa hak, kewenangan, dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengikuti jalur yang telah ditentukan, baik dari segi hukum, moral, maupun etika. Ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan hukum kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Laporan dari masyarakat ini penting untuk mengurangi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.³⁶

³⁵ Arifani Kurnia, 2017, *Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta*, Yogyakarta, Jurnal Lex Renaissance, No. 2 Vol. 2, hlm. 375.

³⁶ *Ibid*, hlm. 129.

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terdiri dari unsur:

- a) Notaris sebanyak 3 (tiga) orang hal ini setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan.
- b) Akademisi/Ahli dibidang hukum sebanyak 3 (tiga) orang, yang mana diharapkan keanggotaan Majelis Pengawas dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c) Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, diharapkan dapat melakukan pengawasan secara objektif dan tidak memihak, sehingga setiap pengawasan dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara konsisten oleh instansi peradilan dan pemerintah. Tujuan utama pengawasan adalah agar setiap Notaris memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, guna melindungi kepentingan masyarakat. Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁷

³⁷ Budi Hariyanto, 2022, *Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal IUS Vol.X No.01, hlm. 20

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah untuk memastikan bahwa Notaris hadir untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan akta autentik sesuai dengan permintaan mereka. Tanpa adanya kebutuhan masyarakat akan layanan Notaris, keberadaan Notaris tidak akan memiliki fungsi yang berarti.³⁸

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) adalah:

- a. Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu dianggap perlu.
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris pengganti.
- d. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris yang bersangkutan telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- e. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
- f. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

³⁸ Muchan, 2000, *Sistem Pengawasan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata usaha Negara di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, hlm. 34

Meskipun memiliki wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan Notaris lainnya serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Tugas mereka terbatas pada melaporkan hasil sidang dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan.³⁹

D. Peran Dewan Kehormatan Notaris

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa "pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri." Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Selain Majelis Pengawas, pengawasan juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan, yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan.⁴⁰

Menurut Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Notaris adalah bagian dari struktur organisasi perkumpulan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik serta menjaga harkat dan martabat Notaris. Dewan Kehormatan ini bersifat mandiri dan tidak berpihak dalam menjalankan

³⁹ Budi Haryanto, *Op.Cit*, hlm. 21.

⁴⁰ Tiara Hasfarevy, 2021, *Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru*, Recital Review Volume 3 Nomor 1, hlm. 40.

tugas dan kewenangannya dalam organisasi. Dewan Kehormatan terdiri dari;⁴¹

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Kehormatan Notaris adalah bagian dari struktur organisasi perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota, yang dipilih dari anggota biasa dan Notaris yang telah pensiun. Anggota Dewan Kehormatan harus memiliki dedikasi tinggi, loyalitas terhadap perkumpulan, serta kepribadian yang baik, bijaksana, dan arif, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya. Dewan Kehormatan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan tertentu dan memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran terhadap Kode Etik serta memberikan sanksi sesuai kewenangannya. Tugas-tugas Dewan Kehormatan meliputi;⁴²

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Syarifa, 2011, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*, Depok, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 60.

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Fungsi pembinaan bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris selalu diingatkan untuk memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Kode Etik Notaris serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, fungsi pengawasan bertujuan agar Notaris mematuhi ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya. Jika seorang Notaris terbukti melanggar kode etik, maka akan dikenakan sanksi.⁴³

Pelanggaran kode etik dapat diartikan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik untuk mencapai keseimbangan. Bentuk-bentuk penindakan terhadap pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi-sanksi yang keras.

⁴³ Theo Anugrah Pakarti, 2022, *Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?*, Bali, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7, hlm. 1666.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 121.

Mengacu pada kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Notaris, kehadiran Dewan Kehormatan Notaris menjadi sangat penting. Tugas Dewan Kehormatan diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten pada 29-30 Mei 2015, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁵

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menegakkan dan menjunjung tinggi kode etik notaris.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan atau/Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris.
4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris.
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersamasama dengan pengurus pusat.

Dengan demikian, peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk menegakkan aturan hukum yang mengatur batasan dalam jabatan Notaris. Tujuan pengawasan ini

⁴⁵ Theo Anugrah Pakarti, *Op.Cit*, hlm. 1667.

adalah agar Notaris memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik Notaris, demi kepentingan masyarakat umum yang mereka layani.⁴⁶

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Analisis Kewenangan Kemenkumham Terhadap Pelaksanaan Ujian Kode Etik Notaris kepastian kewenangan dan teori implikasi hukum.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".⁴⁷ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegheid*" dalam Bahasa Belanda. "*authority*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.⁴⁸ Kewenangan atau

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UII Press, hlm. 2.

⁴⁷ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65

⁴⁸ *Ibid*

wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.⁴⁹

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

⁴⁹ Bambang Sutiyoso, 2019 Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, PT. Alumni, hlm. 31

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teori kewenangan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan buku politik maupun privat.⁵⁰

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence.

⁵⁰ Pangabean, 2023, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, PT. Alumni, hlm. 195

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Menurut Ridwan menjelaskan Yaitu bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.⁵¹

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau besluiten dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana

⁵¹ Ridwan, H. R., 2016, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi,-cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 101

wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

2. Teori Implikasi Hukum

Akibat dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak besar pada ekonomi, pembatasan aktifitas yang dilakukan tersebut menghambat proses produksi dan pola konsumsi semakin menurun.⁵² Menurut teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dia mengatakan bahwa, "Dalam hukum apabila seseorang

⁵² Achmad Akbar Santosa Mulyadi, Sabir Alwy, Nurfaidah Said, 2022, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa*, Medan, Doktrina: Journal of Law, hlm. 117.

bertanggung jawab atas tindakan tertentu maka seseorang tersebut bertanggung jawab atas sanksi dalam hal tindakan yang bertentangan”.⁵³

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai salah satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁵⁴

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁵⁵

- a. Pertanggungjawaban oleh Individu yaitu setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran yang dibuatnya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban secara Kolektif yang dapat diartikan bahwa setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran yang dibuat oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban yang didasarkan atas kesalahan yang dapat diartikan bahwa setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

⁵³ Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81

⁵⁴ *Ibid* hlm 83

⁵⁵ Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nuansa Media, Bandung, hlm.140

d. Pertanggungjawaban secara Mutlak yang dapat diartikan bahwa setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya baik yang disengaja ataupun yang tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁶

Dalam teori ini lebih menitik beratkan pada arti dari pada sebuah tanggung jawab yang mana tanggung jawab tersebut terlahir dari ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga teori ini dapat diartikan sebagai *liability*.⁵⁷

Suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu, maka seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁵⁸

Negara dan pemerintahan yang didalamnya terdapat susunan struktural jabatan yang tidak bisa terlepas dari tanggung jawab dan dari tanggung jawab tersebut melekat pula yang namanya kewenangan, dalam

⁵⁶ Ridwan HR, Op.Cit, hlm.337.

⁵⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.54

⁵⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada. Bandung, hlm. 95

pandangan hukum publik kewenangan tersebutlah yang menimbulkan adanya tanggung jawab. Busyra Azheri pun mengatakan bahwa *geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁵⁹

Teori yang melandasi pertanggungjawaban pejabat menurut Kradenburg dan Vegtig, ada 2 teori yaitu:

1. *Fautes de personalles theory*, teori ini membebankan kepada pejabat dengan kerugian yang dialami pihak ketiga karena dengan tindakan yang diambil oleh pejabat sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Dan dalam *Fautes de personalles theory*, beban tanggung jawab hanya ditujukan kepada oknum pribadi.
2. *Fautes de services Theory*, teori ini membebankan kepada instansi pejabat dengan kerugian yang dialami pihak ketiga, dan juga teori ini membebankan kepada pejabat yang dalam pengaplikasiannya kerugian yang dialami pihak ketiga disesuaikan apakah

kesalahan dari kerugian tersebut kesalahan berat ataupun kerugian atas kesalahan ringan. Berat ataupun ringan dari pada kesalahan yang menimbulkan kerugian berimplikasi terhadap tanggung jawab yang harus dibebankan, Pembagian teori tanggung jawab berdasarkan tindakan melanggar hukum terbagi ke dalam beberapa teori, yaitu:⁶⁰

⁵⁹ Busyra Azheri, Op.Cit. hlm.54

⁶⁰ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.365

1. *International tort liability* adalah Tanggung jawab karena pelanggaran yang disengaja.
2. *Negligence tort liability* adalah Tanggung jawab karena pelanggaran yang dilakukan disebabkan oleh kelalaian. Berdasarkan terhadap konsep kesalahan yang berkaitan adanya moral dan hukum yang sudah tercampur yang satu dengan yang lainnya.
3. *Stirck liability* adalah Tanggung jawab karena pelanggaran yang mengabaikan kesalahan berdasarkan tindakan kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak.⁶¹

Jika terjadi suatu kasus maka pelaku harus dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan dan karena perbuatannya tersebut maka pelaku harus bertanggung jawab.⁶²

F. Alur Kerangka Pikir

Penelitian berjudul Analisis Kewenangan Kemenkumham Terhadap Pelaksanaan Ujian Kode Etik Notaris, Dalam kajiannya mengacu pada dua variabel bebas yakni:

1. Kewenangan kemenkumham terhadap pelaksanaan ujian kode etik notaris dikaitkan dengan UUJN, ditelaah dengan menggunakan indikator.


⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti, hlm.336

⁶² Dhea Tri Febrina dan Ahars Sulaiman, 2019, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT*, Jurnal PETITA Vol. 1 No. 1. hlm. 128

- a) Penyelenggaraan ujian kode etik yang sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
 - b) Pembagian kewenangan yang jelas antara Kemenkumham dan Dewan Kehormatan Notaris dalam rangkaian proses pengangkatan notaris
2. Implikasi hukum terhadap tidak diakuinya ujian kode etik notaris oleh kemenkumham, ditelaah dengan menggunakan indikator.
- a) Status hukum calon notaris yang tidak diakui ujian kode etiknya oleh Kemenkumham.
 - b) Tanggung jawab hukum Dewan Kehormatan Notaris terhadap tidak diakuinya ujian kode etik notaris oleh Kemenkumham

Adapun *output* dalam penelitian ini ialah, Memastikan kejelasan terkait batas kewenangan antara Ikatan Notaris Indonesia dan Kementrian Hukum dan HAM dan memberikan kepastian hukum terhadap status ujian kode etik calon notaris.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Oprasional

- a. Kewenangan Kemenkumham adalah berbagai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diemban oleh kementerian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur tentang notaris.
- b. Ujian Kode Etik Notaris adalah definisi operasional yang mencakup aspek-aspek konkret dari pelaksanaan ujian kode etik notaris.
- c. Dewan Kehormatan Notaris adalah tugas, dan tanggung jawab dewan tersebut dalam konteks pengawasan dan penegakan kode etik notaris.
- d. Calon notaris adalah mengacu pada penjelasan spesifik mengenai kriteria, proses, dan tanggung jawab seseorang yang sedang dalam proses untuk menjadi notaris.
- e. Syarat dan tata cara pengangkatan adalah merinci prosedur, kriteria, dan langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk melantik seseorang menjadi notaris